

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum itu mengatur hubungan hukum dalam arti suatu hubungan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau hubungan yang oleh hukum dihubungkan dengan tumbuhnya atau lenyapnya hak dan kewajiban dari subyek hukum. Hubungan hukum ini terdiri atas ikatan-ikatan antara individu itu sendiri, ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban terhadap seluruh masyarakat.

Di dalam peraturan hukum ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengadakan hubungan hukum. Dan untuk mendapatkan hak serta memenuhi kewajibannya maka setiap orang harus mentaati peraturan yang berlaku. Dalam praktek kehidupan sehari-hari antara hak dan kewajiban dari masing-masing individu ini sering terjadi pertentangan antara yang satu dengan lainnya. Hak dan kewajiban dari subyek hukum supaya tetap berlaku memerlukan adanya upaya perlindungan. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pelaksanaan antara hak dan kewajiban.

Hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering terjadi pertentangan kepentingan antara seorang dengan lainnya, sehingga menimbulkan sengketa. Sengketa hukum dapat terjadi karena :

1. Hak dan kepentingan dilanggar.
2. Debitur wanprestasi.
3. Adanya perbuatan melawan hukum.

Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa hukum adalah melalui proses peradilan perdata. Hukum acara perdata atau hukum formil berfungsi untuk menegaskan hukum materiil karena pada dasarnya hukum materiil memberikan kepada subyek hukum suatu hak. Hak tersebut harus ditegakkan, dijamin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari hukum formil, perlindungan dari hukum formil itu adalah adanya hak untuk menggugat, menagih atau menuntut.

Penegakan hukum dalam lapangan hukum privat mengenai hukum formilnya diatur dalam hukum acara perdata sehingga "..... bahwa hukum acara atau hukum formil itu menggunakan cara bagaimana peraturan-peraturan hukum materiil dipertahankan dan diselenggarakan.¹⁾ Dengan demikian apabila hak-hak kita dilanggar

¹⁾E.Uterch. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hal. 411

oleh seseorang sehingga merugikan kita, sedangkan upaya perdamaian di luar pengadilan yang telah kita tempuh tidak juga berhasil, seharusnya kita mengajukan gugatan di pengadilan negeri untuk menghindari perbuatan main hakim sendiri.

Rangkaian persidangan untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan, pembuktian merupakan acara yang paling penting. Oleh karena itu ada doktrin yang menyatakan :

"Bahwa suatu peristiwa keadaan hukum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dipandang tidak benar atau tidak pernah ada".

Mengenai arti pentingnya pembuktian, juga dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, SH. yaitu sebagai berikut :

"..... salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum, inilah yang harus dibuktikan apabila penggugat menginginkan kemenangan dari suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatan akan dikabulkan".²⁾

²⁾ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriphartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung. 1986. hal. 41

Pembuktian disini untuk mempertahankan hak dan kepentingan individu atau kelompok, atau untuk menetapkan adanya hubungan hukum antara subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban. Sedangkan maksud pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang ditemukan.³⁾

Pembuktian ini sangat penting untuk menentukan jalannya pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, karena masalah pembuktian adalah masalah bagaimana menetapkan persoalan kepada kedudukan yang sebenarnya, untuk menetapkan hukum hakim berpegang kepada bukti-bukti yang diajukan itu, hakim baru dapat menetapkan hukumnya apabila bukti-bukti itu telah diberikan, untuk melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatannya dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam pasal 162-177 *Het herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, dan 282-314 *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* atau beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt).

³⁾ Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hal. 79

Menurut sistem HIR, hakim hanya bisa mengambil keputusan apabila didasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang yaitu pasal 164 HIR atau 284 Rbg atau 1866 BW yang terdiri atas alat bukti surat atau tulisan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, selain 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal terdahulu maka di luar pasal 164 HIR atau 284 Rbg atau 1866 BW tersebut masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR atau 180 Rbg dan alat bukti keterangan yang diatur dalam pasal 154 HIR atau 181 Rbg, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau kedudukan pengadilan, supaya dapat melihat sendiri, memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁴⁾ Oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti.

.....

⁴⁾ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 161.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim itu sendiri.

Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya, hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian. Jadi pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti, maka pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bilamanakah diperlukan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh hakim ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat ?
3. Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan pemeriksaan setempat ?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam pembahasan ini tujuan yang ingin penulis ketahui dari hasil penelitian adalah :

1. Untuk mendapat kejelasan seberapa jauh diperlukan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh

hakim, masalah penyelesaian perkara perdata dengan alat bukti pemeriksaan setempat.

2. Untuk memperoleh gambaran permasalahan dari suatu hambatan-hambatan yang dialami oleh hakim dalam pelaksanaan alat bukti pemeriksaan setempat.
3. Untuk memberikan kejelasan tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat.

D. Guna Penelitian

1. Secara Praktis

Skripsi ini merupakan karya ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyebarkan sarana atau langkah yang lebih baik untuk proses kelancaran hakim dalam pembuktian pemeriksaan setempat.

2. Secara Teori

- Skripsi ini agar dapat dipergunakan sebagai suatu perbandingan antara teori yang ada dengan hasil penelitian.
- Sebagai syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unissula untuk meraih gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi tujuan atau pembahasan masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa macam metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

- Dalam penyusunan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif atau legal research dan yuridis empiris untuk menjelaskan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan keadaan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dikenal ada dua sumber data :

- a. Data primer adalah semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata.

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab atau wawancara, di sini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilaku-

kan dengan cara mengambil subyek, didasarkan pada tujuan tertentu.

Dan di sini penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Pengadilan Negeri Semarang, adapun responden yang akan diwawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terdiri dari :

- 1 orang hakim
- 1 panitera di Pengadilan Negeri Semarang

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung misalnya diperoleh melalui studi kepustakaan, studi kepustakaan ini untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun kepustakaan tersebut berupa :

- Peraturan perundang-undangan
- Karya ilmiah para sarjana
- Literatur

4. Analisa Data

Setelah terkumpulnya semua data, selanjutnya penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan serta diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang agak jelas mengenai isi skripsi ini dan sekaligus agar memudahkan penulis menguraikan secara singkat mengenai isi dari skripsi ini, adapun penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Guna Penelitian dan Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Menguraikan tinjauan pustaka tentang Pengertian Pembuktian, Cara Pembuktian, Kekuatan-kekuatan Alat Bukti, Alat Bukti Pemeriksaan Setempat.

. Bab III : Bab ini berisi pembahasan dan analisa data mengenai Peranan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh hakim pada persidangan perkara perdata, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan alat bukti pemeriksaan setempat dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian perkara tersebut.

Bab IV : Sebagai kesimpulan seluruh pembahasan yang pada bab ini juga penulis sampaikan saran-saran penulis akhiri dengan kata penutup.

